



WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang
- a. bahwa seiring dengan perkembangan Kota Banjarbaru yang dirasakan semakin pesat diantaranya dengan adanya kegiatan pemekaran wilayah kelurahan yang berdampak pula pada berkembangnya pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang cenderung meningkat pula;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah Kelurahan secara berdayaguna dan berhasil guna perlu dibina dan dilestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan bersama;
 - c. bahwa untuk mengantisipasi perkembangan pemekaran RT/RW tersebut perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2006;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
-

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
5. Kelurahan adalah unsur perangkat daerah yang berada pada wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.
6. Keputusan Lurah adalah setiap Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijakan Pemerintahan di atasnya dan kebijaksanaan Lurah yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap di wilayah Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang bersangkutan.
8. Penduduk setempat adalah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap di wilayah Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang bersangkutan.
9. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab terhadap anggota keluarga yang secara kemasyarakatan dan administrasi kependudukan terdaftar dalam Kartu Keluarga.
10. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
11. Gotong royong adalah merupakan bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Kelurahan dan atau antara warga kelurahan dengan Pemerintahan Kelurahan untuk memenuhi kebutuhan Kelurahan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil maupun spiritual.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah organisasi kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN PEMBENTUKAN

Pasal 3

Rukun Tetangga dan Rukun Warga dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan;
- b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat;

Pasal 4

- (1) Setiap Rukun Tetangga terdiri dari sekurang-kurangnya 100 (seratus) Kepala Keluarga.
- (2) Bagi Rukun Tetangga yang secara konkrit populasinya masih kurang sebagaimana dimaksud ayat (1) maka berdasarkan musyawarah mufakat dari penduduk setempat bisa dilakukan pembentukan Rukun Tetangga dengan syarat minimal 75 (tujuh puluh lima) Kepala Keluarga.
- (3) Bagi kelompok masyarakat yang bersifat khusus yang akan membentuk Rukun Tetangga dengan Jumlah Kepala Keluarga minimal 50 (Lima puluh) Kepala Keluarga dengan memperhatikan terhadap kondisi dan luas wilayah setempat, adat istiadat serta kearifan budaya lokal.
- (4) Setiap Rukun Warga terdiri dari sekurang-kurangnya 4 (empat) Rukun Tetangga.

BAB IV

KEANGGOTAAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Pembentukan Rukun Tetangga dimusyawarahkan/dimufatkan Kepala Keluarga setempat bersama-sama dengan Ketua RW dan atau aparat Kelurahan.
- (2) Pembentukan Rukun Warga dimusyawarahkan/dimufatkan oleh Lurah dengan pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (3) Hasil musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud ayat (3) baru berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Camat atas nama Walikota.

Pasal 6

- (1) Anggota Rukun Tetangga adalah penduduk setempat yang terdaftar pada Keluarga yang diwakili oleh Kepala Keluarga.
- (2) Anggota Rukun Warga adalah pengurus Rukun Tetangga — Rukun Tetangga.

Pasal 7

Tugas pokok Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah :

- a. membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan wawasan Nusantara;
- b. menggerakkan gotong royong, swadaya dan partisipasi masyarakat;
- c. membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas nasional;
- d. membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program Pemerintah;

- e. menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan Pemerintah;
- f. membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
- g. berperan aktif dalam membantu tugas pembinaan wilayah dan tugas pengelolaan dalam rangka menciptakan kelestarian lingkungan hidup;

Pasal 8

- (1) Anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - b. memilih dan dipilih sebagai pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga kecuali yang berstatus Warga Negara Asing.
- (2) Anggota Rukun Warga dan Rukun Tetangga mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. turut serta secara aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi lembaga kemasyarakatan organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - b. turut serta secara aktif melaksanakan Keputusan musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

BAB V KEPENGURUSAN

Pasal 9

- (1) Pengurus Rukun Tetangga terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. beberapa orang pembantu, sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu.
- (2) Pengurus Rukun Warga terdiri dari
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. beberapa orang pembantu, sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu.

Pasal 10

- (1) Pengurus Rukun Tetangga dan pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, c dan ayat (2) huruf a, b dan c dipilih dari dan oleh anggota berdasarkan musyawarah anggota.
- (2) Pengurus Rukun Tetangga dan pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d , ditunjuk oleh Ketua melalui musyawarah/mufakat dengan pengurus lainnya.

Pasal 11

Dalam hal pengurus dimaksud dalam Pasal 10 belum dibentuk, Lurah dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus.

Pasal 12

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah penduduk setempat Warga Negara Indonesia yang secara administrasi kependudukan terdaftar dalam kartu keluarga dan sebagai anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945;
 - c. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
 - d. berkelakuan baik, adil, jujur, cerdas dan betwibawa;
 - e. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945;
 - f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap;
sehat jasmani dan rohani;
 - h. dapat membaca dan menulis aksara latin;
 - i. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- (³) Yang dapat ditunjuk menjadi pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) adalah penduduk setempat Warga Negara Indonesia yang terdapat pada kartu keluarga dan telah berusia 17 tahun ke atas atau pernah menikah serta memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i.

Pasal 13

- (1) Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga dilaksanakan oleh suatu panitia yang terdiri dari
- a. ketua RW atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili;
 - b. pemuka masyarakat sebagai sekretaris;
 - c. beberapa orang anggota yang ditentukan oleh Ketua, bila dipandang perlu;
 - d. dalam hal Ketua RW berhalangan, Ketua dijabat oleh sekretaris RW atau Pengurus RW lainnya.
- (2) Pemilihan Pengurus Rukun Warga dilaksanakan oleh suatu panitia yang terdiri dari :
- a. lurah sebagai Ketua;
 - b. pemuka masyarakat sebagai Sekretaris;
 - c. Beberapa orang anggota yang ditentukan oleh Ketua, bila dipandang perlu.
- (³) Hasil pemilihan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh Lurah kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan atas nama Walikota.

Pasal 14

- (1) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan
 - a. melaksanakan tugas pokok dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Walikota ini;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - c. membina kerukunan hidup warga;
 - d. melaporkan hal-hal yang terjadi di masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah kepada Lurah;
 - e. melaksanakan **dan** membantu Pemerintahan Kelurahan dalam penyelenggaraan tugas pelayanan kepada kemasyarakatan.
- (2) Pengurus Rukun Tetangga berhak :
 - a. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pengurus Rukun Warga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. memilih dan dipilih sebagai Rukun Warga.
- (³) Pengurus Rukun Warga berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (4) Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga melaporkan segala kegiatan kepada anggota melalui musyawarah anggota.

Pasal 15

Masa bakti pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengesahan Camat atas nama Walikota dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) periode berturut-turut sesuai hasil musyawarah dan mufakat anggota masyarakat setempat.

Pasal 16

Anggota pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya dalam hal :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga setempat terhadap kepemimpinan sebagai pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Walikota ini;
- e. pindah tempat tinggal dari lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang bersangkutan;
- f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat setempat

Pasal 17

- (1) Setiap berakhir masa pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga pemberhentian/pergantian sebelum habis masa baktinya, Ketua RW berkewajiban memberitahukan kepada anggota tentang pemberhentian/pergantian pengurus dan melaporkan kepada Lurah.
- (2) Setiap berakhir masa bakti pengurus Rukun Warga atau pemberhentian/pergantian sebelum habis masa baktinya, Lurah berkewajiban memberitahukan kepada anggota tentang pemberhentian/pergantian pengurus dan melaporkan kepada Camat.

BAB VI
MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 18

- (1) Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan wadah pemusyawaratan dan mufakat anggota dalam lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja;
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggung jawaban pengurus.
- (3) Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk menentukan dan merumuskan program kinerja diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 tahun.
- (4) Musyawarah Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu Keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separo jumlah anggota.
- (5) Apabila tidak tercapai jumlah anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) selama 2 (dua) kali berturut-turut, maka musyawarah berikutnya dianggap sah dan dapat menetapkan suatu Keputusan setelah mendengar pertimbangan Lurah dan / atau Camat.
- (6) Keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB VII
KEUANGAN

Pasal 19

- (1) Keuangan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat diperoleh dari sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain dalam wilayahnya.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber-sumber yang dimaksud ayat (1) di administrasikan secara tertib dan teratur serta membuat laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d.

BAB VIII
KEKAYAAN

Pasal 20

Kekayaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di administrasikan secara tertib dan teratur serta dilaporkan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 21

Camat dan Lurah melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

RukunTetangga dan Rukun Warga atau yang disebut dengan nama lainnya yang sudah ada pada saat mulai berlakunya keputusan ini, dinyatakan sebagai RukunTetangga dan Rukun Warga menurut Peraturan ini.

Pasal 23

Pengurus RukunTetangga dan Rukun Warga yang sudah ada pada saat mulai berlakunya keputusan ini dinyatakan sebagai RukunTetangga dan Rukun Warga menurut Peraturan ini

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka semua ketentuan yang mengatur mengenai RukunTetangga dan Rukun Warga dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota dengan Penempatannya Dalam Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 2011

WALIKOTA ANJARBARU,

M. RUZ Aidin NO

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2 11
SEKR ARIS DAERAH ,



DR. H. YAHRIANI M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 1 00312 198503 1 024